



**PUTUSAN**  
Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Carles Rangga Mone;  
Tempat lahir : Pudawa;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Citarum Banjar Bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar / Alamat KTP : Pudawa Rt.00 Rw.00 Kel/Desa Bondo Kodi Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya Prov. Nusa Tenggara Timur.;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh Proyek;

Terdakwa Carles Rangga Mone ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan terdakwa CARLES RANGGA MONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARLES RANGGA MONE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3.Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih dalam keadaan pecah pada layarnya.

Dikembalikan kepada saksi NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI

- 4.Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan sehingga Terdakwa mohon dihukum ringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **CARLES RANGGA MONE** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 03.50 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidak –tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tukad Pancoran IV Blok K 1 No.6 Banjar Bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat dengan cara merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wita, dimana saat itu terdakwa tidak bisa tidur timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian pada sebuah rumah samping proyek. Kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pembatas dan turun pada rumah tersebut, setelah terdakwa berada di halaman rumah lalu terdakwa mengecek kamar yang ada diluar dan pada kamar paling ujung ternyata jendelanya tidak dikunci. Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam kamar melewati jendela dan didalamnya ada seorang wanita yang tertidur. Kemudian terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di atas tempat tidur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Laptop yang ada diatas meja, Namun saat itu ada barang yang terjatuh hingga menimbulkan suara agak keras membuat korbannya terbangun, Saat itu terdakwa langsung panik dan kembali meletakkan laptop dilantai. lalu korban langsung berteriak minta tolong, kemudian terdakwa tutup mulutnya korban agar tidak berteriak lagi karena meronta-ronta terdakwa panik dan langsung kabur selanjutnya kembali ke proyek tempat terdakwa tinggal.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih, Imei 357354099062069 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI selaku pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih, Imei 357354099062069 tersebut rencananya terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna putih IMEI 3573 54099 0620 69, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 03.50 wita bertempat di rumah tempat tinggal Saksi di Jalan Tukad Pancoran 4 blok K 1 nomor 6 Banjar bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa handphone tersebut sebelumnya Saksi letakkan di atas kasur di samping Saksi tidur;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 00.00 wita saksi baru tidur di tempat tinggal saksi di Jalan Tukad Pancoran 4 blok K 1 nomor 6, Banjar Bekul, Kelurahan Panjer ,Kecamatan Denpasar Selatan dan Hp milik saksi, saksi letakkan di samping saksi tidur;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



- Bahwa sekira jam 03.50 Wita saksi terbangun dan melihat bayangan orang di depan saksi dan langsung berkata BLI DE.... (di mana saat itu saksi kira orang tersebut adalah kakak kandungnya), ternyata Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa yang awalnya sudah memegang laptop langsung meletakkannya di lantai dan kemudian mendekati saksi dan menutup mulut saksi agar saksi tidak bisa berteriak.;
- Bahwa sontak saat itu saksi langsung berusaha melepas pegangan pada mulut saksi tersebut sambil meronta dan berteriak dengan keras;
- Bahwa kemungkinan karena panik Terdakwa langsung keluar dengan cara keluar kamar dari jendela langsung orang tersebut memanjat tembok dan langsung kabur;
- Bahwa saat itu kakak kandung saksi yang bernama I Gede Bagus Budi Atmaja juga ikut berteriak dan sudah ada di halaman rumah namun tidak berhasil mengamankan Terdakwa karena sudah terlebih dahulu berhasil memanjat tembok dan loncat ke sebelah;
- Bahwa selanjutnya setelah itu kakak kandung saksi tersebut mendatangi saksi dan menyuruh saksi untuk mengecek barang apa saja yang hilang. Kemudian setelah saksi melakukan pengecekan ternyata 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna putih IMEI 357354099 0620 69 milik saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi dan kakak saksi melakukan tindakan dengan cara mengecek posisi handphone melalui website find my iPhone dimana saat itu terlacak posisi terakhir handphone ada di belakang rumah tepatnya pada sebuah proyek bangunan.;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut, saksi korban langsung menghubungi Kepala Lingkungan dengan tujuan untuk melakukan pengecekan ke lokasi proyek dimaksud;
- Bahwa saat itu saksi sendiri tidak ikut melakukan pengecekan ke proyek dikarenakan masih trauma dengan kejadian sebelumnya;
- Bahwa sekira satu jam kemudian saksi korban mendapatkan informasi bahwa handphone sudah ditemukan dan telah disimpan oleh Terdakwa Charles Rangga Mone di tasnya;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi terdiri dari satu bangunan utama yang ditempati oleh orang tua Saksi, di sampingnya terdapat tiga buah kamar sejenis kos-kosan yang salah satunya Saksi tempati, serta rumah tersebut dikelilingi tembok pembatas yang terdapat pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa kamar tempat tinggal Saksi terpisah dengan bangunan utama di mana untuk masuk ke dalam kamar melalui sebuah pintu yang aksesnya langsung dari halaman rumah;
- Bahwa untuk pintu kamar sudah dalam keadaan terkunci, namun jendela kamar saat itu sudah dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci karena Saksi lupa menguncinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sebentar saja membekap atau menutup mulut Saksi dan Saksi tidak ada mengalami luka apapun;
- Bahwa saat itu Saksi tidur seorang diri dalam keadaan lampu kamar mati atau gelap dan saat itu kejadiannya sangatlah cepat saat Saksi menyadari keberadaan Terdakwa hingga akhirnya terdakwa langsung kabur dengan cara meloncati tembok.
- Bahwa handphone tersebut Saksi beli dengan harga barunya sejumlah Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) , yang untuk saat ini harga second daripada handphone merk iPhone XR RAM 64GB adalah berkisar di harga Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada mengizinkan orang lain untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih, Imei 357354099062069 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna putih IMEI 3573 54099 0620 69;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I GD BAGUS BUDI ATMAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	





- Bahwa adik saksi yaitu Saksi Ni Kade Wulan Ratih Maharani, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone XR, warna putih
- Bahwa Handphone tersebut hilang pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 03.50 wita bertempat di Jalan Tukad Pancoran IV Blok A 1 No.6 Banjar Bekul Kel Panjer Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa adapun orang yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa yang saat itu saksi sempat lihat kabur dengan cara memanjat tembok rumah, dimana setelah diamankan dan diperiksa identitasnya bernama CARLES RANGGA MONE, yang merupakan buruh proyek yang bekerja disamping rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 03.50 wita bertempat di Jalan Tukad Pancoran IV Blok A 1 No.6 Banjar Bekul Kel Panjer Kecamatan Denpasar Selatan, saat itu saksi dengan adik tidur pada kamar yang berlainan namun posisin kamarnya berdempetan;
- Bahwa saat itu saksi mendengar teriakan dari adik saksi pada kamar sebelah dengan memanggil nama dengan keras yakni "BLI GEDE... BLI GEDE..." yang membuat saksi terbangun dan saat keluar kamar saksi melihat seorang laki-laki yang tidak menggunakan baju berlari kearah tembok dan memanjatnya.;
- Bahwa saat itu saksi mengejar Terdakwa namun kalah cepat karena Terdakwa sudah berada diatas tembok dan langsung loncat ke proyek sebelah rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju kamar adik Saksi dan bertanya ada apa, lalu dijelaskan oleh saksi NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI bahwa sebelumnya ada orang yang masuk kamar;
- Bahwa setelah itu saksi menyarankan untuk mengecek barang-barang pribadi dan diketahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna putih sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa kemudian saksi ditemani orangtua langsung menuju ke proyek bangunan tempat Terdakwa tersebut loncat. dimana saat itu terdapat 4 (empat) orang buruh bangunan yang sedang tertidur dan saat kami

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



bangunkan dijelaskan bahwa keseluruhan tukang yang tidur disana berjumlah 5 (lima) orang namun salah satunya tidak ada dilokasi;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama orang tua kembali kerumah dan langsung menghubungi kepala lingkungan yang kebetulan saudara untuk membantu melakukan pemeriksaan dilokasi proyek;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan pacar adik Saksi yang bernama R BAGUS BARENDZ AMBORO melakukan pelacakan handphone melalui aplikasi Find My Iphone yang ternyata posisi HP masih ada di lokasi proyek dimaksud;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menunggu di depan proyek tersebut memastikan tidak ada orang yang keluar dari proyek;

- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah Kepala Lingkungan dibantu beberapa warga melakukan pengecekan KTP terhadap penghuni proyek sambil dilakukan pemeriksaan barang;

- Bahwa 1 (satu) orang pekerja yang sebelumnya tidak ada yang bernama CARLES RANGGA MONE ternyata sudah ada disana dan saat dilakukan pemeriksaan barang tepatnya pada sebuah tas ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna putih namun sudah dalam keadaan rusak yakni pecah pada layarnya;

- Bahwa setelah ditanyakan ternyata tas dimaksud adalah milik dari CARLES RANGGA MONE dan setelah dilakukan tanya jawab yang bersangkutan mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya dan mengakui bahwa sebelumnya telah memanjat tembok dan masuk ke kamar korban melalui jendela kamar yang saat itu tidak terkunci;

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian tersebut kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PUTU AGUS SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	





- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama COK BAGUS AMBARA PUTRA telah mengamankan seorang bernama CARLES RANGGA MONE yang melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Tukad Pancoran IV Blok K 1 No.6 Banjar Bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi, terdakwa CARLES RANGGA MONE menerangkan bahwa telah mengambil barang milik NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 03.50 wita bertempat di sebuah kamar di Jalan Tukad Pancoran IV Blok K 1 No.6 Banjar Bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih, IMEI 3573 54099 0620 69;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih tersebut seorang diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa , berawal pada Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 03.00 wita, dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur karena tidak lagi bisa tidur timbullah niatnya untuk melakukan pencurian pada sebuah rumah samping proyek;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memanjat tembok pembatas dan turun pada sebuah rumah yang ada di di Jalan Tukad Pancoran IV Blok K 1 No.6 Banjar Bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa selanjutnya turun dari tembok, dimana Terdakwa berada di halaman rumah dan kemudian Terdakwa mengecek kamar yang ada diluar dan pada kamar paling ujung ternyata jendelanya tidak dikunci;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melewati jendela dan didalamnya ada seorang wanita yang tertidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di atas tempat tidur dan setelahnya Terdakwa mengambil Laptop yang ada diatas meja, pada saat itu ada barang yang terjatuh hingga

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



menimbulkan suara agak keras yang membuat Saksi korban NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI terbangun;

- Bahwa Saat itu Terdakwa langsung panik dan kembali meletakkan laptop dilantai, kemudian Saksi korban NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI langsung berteriak minta tolong, yang mana kemudian saat itu Terdakwa sempat menutup mulut Saksi korban NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI agar tidak berteriak lagi dan karena meronta-ronta terdakwa panik dan langsung kabur;

- Bahwa sarung yang awalnya Terdakwa lingkarkan di leher berhasil ditarik oleh korban dan tertinggal dilokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa keluar dari jendela kamar tersebut dan menuju pojokan tembok kemudian memanjatnya;

- Bahwa saat sudah dalam posisi diatas Tembok, Terdakwa mendengar teriakan seorang laki-laki yang mendekat dengan berkata "HEI" dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung kabur dan kembali ke proyek tempat Terdakwa tinggal;

- Bahwa setibanya di proyek Terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut pada tas miliknya dan setelahnya Terdakwa bersembunyi di kamar mandi;

- Bahwa tidak berselang lama Terdakwa mendengar ada orang yang datang dan membangunkan 4 (empat) orang pekerja lainnya, dimana saat itu Terdakwa tetap diam di kamar mandi hingga situasi sudah sepi;

- Bahwa setelah merasa aman dan tidak ada orang lain lagi yang datang, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan merokok di pojokan. kemudian tidak berselang lama kembali ada yang datang dengan jumlah yang lebih banyak dan ada kepala lingkungan juga ikut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para buruh proyek;

- Bahwa saat itu Handphone yang sebelumnya Terdakwa ambil berhasil ditemukan oleh orang-orang dimaksud dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang sebelumnya mengambil handphone dengan cara memanjat di rumah sebelah proyek, dimana kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara terdakwa masuk kedalam rumah tersebut adalah dengan cara memanjat tembok dikarenakan saat bekerja di lantai atas proyek, terdakwa melihat situasi rumah tersebut dan mengetahui bahwa kamar paling ujung merupakan tempat tinggal dari seorang perempuan;
- Bahwa saat terdakwa mengambil HP tersebut dalam keadaan masih hidup dan tidak ada kerusakan ataupun pecah pada layarnya, dimana kerusakan pada layar tersebut terjadi saat Terdakwa memanjat tembok dan terbentur kemudian terjatuh.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa CARLES RANGGA MONE menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih yang berhasil diambil rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih yang saksi amankan dari Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 03.50 wita bertempat di sebuah kamar di Jalan Tukad Pancoran IV Blok K 1 No.6 Banjar Bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih tersebut seorang diri.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 03.00 wita, dimana saat itu terdakwa terbangun dari tidur karena digigit nyamuk. Dimana karena tidak lagi bisa tidur timbullah niat terdakwa untuk melakukan pencurian pada sebuah rumah samping proyek. Dimana kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pembatas dan turun pada sebuah rumah yang ada di Jalan Tukad Pancoran IV Blok K 1 No.6

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Banjar Bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan tempat terdakwa mengambil barang tersebut. Kemudian setelah memanjat dan turun dari tembok, dimana terdakwa berada di halaman rumah dan kemudian terdakwa mengecek kamar yang ada diluar dan pada kamar paling ujung ternyata jendelanya tidak dikunci. Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam kamar melewati jendela dan didalamnya ada seorang wanita yang tertidur. Kemudian terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di atas tempat tidur dan setelahnya terdakwa mengambil Laptop yang ada diatas meja. Namun saat itu ada barang yang terjatuh hingga menimbulkan suara agak keras membuat korbannya terbangun. Selanjutnya pada Saat ketahuan, terdakwa langsung panik dan kembali meletakkan laptop dilantai namun korban langsung berteriak minta tolong sehingga terdakwa menutup mulut korban agar tidak berteriak lagi dan karena meronta-ronta terdakwa panik dan langsung kabur. Setelahnya terdakwa keluar / kabur dari jendela kamar tersebut dan menuju pojokan tembok kemudian memanjatnya. Saat sudah dalam posisi diatas, terdakwa mendengar teriakan seorang laki-laki yang mendekat dengan berkata "HEI" dan tanpa pikir panjang terdakwa langsung kabur dan kembali ke proyek tempat terdakwa tinggal. Bahwa setelah tiba di proyek terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut pada tas milik terdakwa dan setelahnya terdakwa bersembunyi di kamar mandi. Selanjutnya tidak berselang lama terdakwa mendengar ada orang yang datang dan membangunkan 4 (empat) orang pekerja lainnya, dimana saat itu terdakwa tetap dian di kamar mandi hingga situasi sudah sepi. Setelah merasa aman dan tidak ada orang lain lagi yang datang, kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan merokok di pojokan. Kemudian tidak berselang lama kembali ada yang datang dengan jumlah yang lebih banyak dan ada kepala lingkungan juga ikut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para buruh proyek. Dimana saat itu Handphone yang sebelumnya terdakwa ambil berhasil ditemukan oleh orang-orang dimaksud dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah terdakwa yang sebelumnya mengambil handphone dengan cara

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



memanjat di rumah sebelah proyek. Dimana kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa terdakwa memilih mengambil barang dirumah terebut dikarenakan saat bekerja di lantai atas proyek terdakwa melihat situasi ataupun kondisi dari rumah tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa kamar paling ujung merupakan tempat tinggal dari seorang perempuan.
- Bahwa saat terdakwa ambil handphone dalam keadaan masih hidup dan tidak ada kerusakan ataupun pecah pada layarnya. Dimana kerusakan pada layar tersebut terjadi saat terdakwa memanjat tembok dengan masih membawa handphone. Dimana kemungkinan handphone rusak/ pecah karena tertekan atau terbentur dengan tembok saat terdakwa memanjat karena HP masih terdakwa pegang dengan tangan kanan. Dimana saat terdakwa turun/ loncat kebawah saat kabur handphone juga sempat terjatuh.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengambil barang ditempat lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih IMEI 3573 54099 0620 69 adalah untuk dimiliki dan terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih, Imei 357354099062069 merupakan handphone yang sebelumnya terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR IMEI 3573 54099 0620 69, warna Putih dalam keadaan pecah pada layarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, Saksi Korban Ni Kadek Wulan Ratih Maharani mulai tidur sekitar jam 00.00 wita di rumahnya di di Jalan Tukad Pancoran 4 blok K 1 nomor 6 Banjar Bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



- Bahwa sebelum tidur Hp Saksi Korban yang berupa iPhone XR warna putih IMEI 3573 54099 0620 69, diletakan di atas kasur di samping tidur Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Orang tua dan kakak saksi yaitu Saksi I Gd Bagus Budi Atmaja;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi terdiri dari satu bangunan utama yang ditempati oleh orang tua Saksi dan disampingnya terdapat tiga buah kamar sejenis kos-kosan yang salah satunya Saksi tempati;
- Bahwa disebelah kamar yang Saksi tempati, ada satu kamar yang ditempati oleh Kakak Saksi yaitu Saksi I Gd Bagus Budi Atmaja;
- Bahwa rumah saksi tersebut dikelilingi tembok pembatas yang terdapat pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.
- Bahwa kamar tempat tinggal Saksi terpisah dengan bangunan utama di mana untuk masuk ke dalam kamar melalui sebuah pintu yang aksesnya langsung dari halaman rumah.
- Bahwa untuk pintu kamar sudah dalam keadaan terkunci, namun jendela kamar saat itu sudah dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci karena Saksi lupa menguncinya;
- Bahwa sekira jam 03.50 Wita saksi terjaga dan melihat bayangan orang di depan saksi, yang saksi kira orang tersebut adalah kakak Saksi, tetapi ternyata Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat sudah memegang laptop, karena saksi terjaga langsung meletakan laptop tersebut di lantai dan Terdakwa kemudian mendekati saksi dan menutup mulut saksi agar saksi tidak bisa berteriak;
- Bahwa saat itu saksi korban langsung berusaha melepas pegangan pada mulut saksi tersebut sambil meronta dan berteriak dengan keras;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela kemudian saksi korban melihat langsung Terdakwa memanjat tembok dan langsung kabur;
- Bahwa saat itu Saksi I Gede bagus Budi Atmaja juga ikut berteriak dan sudah ada di halaman rumah namun tidak berhasil mengamankan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	





Terdakwa karena sudah terlebih dahulu berhasil memanjat tembok dan loncat ke sebelah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa terjaga tidur di proyek dan tiba terbangun digigit nyamuk, karena tidak lagi bisa tidur timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian pada sebuah rumah samping proyek;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memanjat tembok pembatas dan turun pada sebuah rumah yang ada di Jalan Tukad Pancoran IV Blok K 1 No.6 Banjar Bekul, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan;
- Bahwa setelah berada di halaman rumah, kemudian Terdakwa mengecek kamar yang ada diluar dan pada kamar paling ujung ternyata jendelanya tidak dikunci, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melewati jendela dan didalamnya ada seorang wanita yang tertidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di atas tempat tidur dan setelahnya Terdakwa mengambil Laptop yang ada diatas meja, namun saat itu ada barang yang terjatuh hingga menimbulkan suara agak keras membuat saksi korban terbangun;
- Bahwa pada Saat ketahuan, Terdakwa langsung meletakkan laptop dilantai, korban langsung berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi Korban agar tidak berteriak lagi, karena Saksi Korban terus meronta-ronta, akhirnya Terdakwa panik dan langsung kabur dengan memanjat tembok dan kembali ke tempat proyek tempat Terdakwa tinggal dan bersembunyi di kamar mandi;
- Bahwa setelah itu Saksi I Gede bagus Budi Atmaja mendatangi saksi korban dan menyuruh saksi untuk mengecek barang apa saja yang hilang, ternyata 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna putih IMEI 357354099 0620 69 milik saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian kakak saksi melakukan tindakan dengan cara mengecek posisi handphone melalui website find my iPhone dan terlacak posisi terakhir handphone ada di belakang rumah tepatnya pada sebuah proyek bangunan;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



- Bahwa selanjutnya kakak saksi bersama orang tua langsung menghubungi Kepala Lingkungan dengan tujuan untuk melakukan pengecekan ke lokasi proyek dimaksud;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian saksi korban mendapatkan informasi bahwa handphone sudah ditemukan dan telah disimpan oleh Terdakwa Charles Rangga Mone di tasnya;
- Bahwa handphone merk iPhone XR tersebut Saksi korban beli dengan harga barunya seharga Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) dan saat ini harga secondnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih, Imei 357354099062069 tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih IMEI 3573 54099 0620 69 adalah untuk dimiliki yang akan Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00(Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai Subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa CARLES RANGGA MONE yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, sejak awal persidangan selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat menerangkan identitas dirinya dengan benar sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi *Error In Persona* dalam menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dan Terdakwa CARLES RANGGA MONE yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa CARLES RANGGA MONE memenuhi kualifikasi sebagai Subyek Hukum untuk terpenuhinya unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ad.1 “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, Saksi Korban Ni Kadek Wulan Ratih Maharani mulai tidur sekitar jam 00.00 wita di rumahnya di di Jalan Tukad Pancoran 4 blok K 1 nomor 6 Banjar Bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan. Bahwa benar sebelum tidur Hp Saksi Korban yang berupa iPhone XR warna putih IMEI 3573 54099 0620 69, diletakan di atas kasur di samping tidur Saksi;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Menimbang, bahwa benar Saksi korban tinggal bersama Orang tua dan kakak saksi yaitu Saksi I Gd Bagus Budi Atmaja. Bahwa benar rumah tempat tinggal Saksi terdiri dari satu bangunan utama yang ditempati oleh orang tua Saksi dan disampingnya terdapat tiga buah kamar sejenis kos-kosan yang salah satunya Saksi tempati dan disebelah kamar yang Saksi tempati, ada satu kamar yang ditempati oleh Kakak Saksi yaitu Saksi I Gd Bagus Budi Atmaja. Bahwa rumah saksi tersebut dikelilingi tembok pembatas yang terdapat pintu pagar yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

Menimbang, bahwa benar kamar tempat tinggal Saksi terpisah dengan bangunan utama di mana untuk masuk ke dalam kamar melalui sebuah pintu yang aksesnya langsung dari halaman rumah. Bahwa benar untuk pintu kamar sudah dalam keadaan terkunci, namun jendela kamar saat itu sudah dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci karena Saksi korban lupa menguncinya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan selanjutnya yang terungkap, bahwa benar sekira jam 03.50 Wita, Saksi Korban terjaga dan melihat bayangan orang di depan saksi, yang saksi korban kira orang tersebut adalah kakak Saksi, tetapi ternyata Terdakwa. Bahwa benar saat itu saksi korban melihat Terdakwa sudah memegang laptop, karena saksi korban terjaga, Terdakwa langsung meletakkan laptop tersebut di lantai dan Terdakwa kemudian mendekati saksi dan menutup mulut saksi agar saksi tidak bisa berteriak. Bahwa benar saat itu saksi korban langsung berusaha melepas pegangan pada mulut saksi tersebut sambil meronta dan berteriak dengan keras. Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela kemudian saksi korban melihat langsung Terdakwa memanjat tembok dan langsung kabur;

Menimbang, bahwa benar saat itu juga Saksi I Gede bagus Budi Atmaja juga ikut berteriak dan sudah ada di halaman rumah namun tidak berhasil mengamankan Terdakwa karena sudah terlebih dahulu berhasil memanjat tembok dan loncat ke sebelah. Bahwa benar setelah itu Saksi I Gede bagus Budi Atmaja mendatangi saksi korban dan menyuruh saksi untuk mengecek barang apa saja yang hilang, ternyata 1 (satu) buah handphone merk iPhone XR warna putih IMEI 357354099 0620 69 milik saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar awal Terdakwa berniat melakukan pencurian oleh karena saat Terdakwa terjaga tidur di proyek tempat Terdakwa bekerja dan tidak lagi bisa tidur timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian pada sebuah rumah yang ada disamping proyek tempat Terdakwa bekerja. Bahwa benar kemudian setelah itu Terdakwa langsung memanjat tembok pembatas dan turun pada sebuah rumah yang ada disamping proyek di Jalan Tukad Pancoran IV Blok K 1 No.6 Banjar Bekul, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Bahwa setelah berada di halaman rumah, kemudian Terdakwa mengecek kamar yang ada diluar dan pada kamar paling ujung ternyata jendelanya tidak dikunci, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melewati jendela dan didalamnya ada seorang wanita yang tertidur;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang ada di atas tempat tidur dan setelahnya Terdakwa mengambil Laptop yang ada diatas meja, namun saat itu ada barang yang terjatuh hingga menimbulkan suara agak keras membuat saksi korban terbangun. Bahwa benar pada saat ketahuan, Terdakwa langsung meletakkan laptop dilantai, saksi korban langsung berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi Korban agar tidak berteriak lagi, karena Saksi Korban terus merontaronta, akhirnya Terdakwa panik dan langsung kabur dengan memanjat tembok dan kembali ke tempat proyek tempat Terdakwa tinggal dan bersembunyi di kamar mandi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar kemudian kakak saksi korban melakukan tindakan dengan cara mengecek posisi handphone melalui website find my iPhone dan terlacak posisi terakhir handphone ada di belakang rumah tepatnya pada sebuah proyek bangunan. Bahwa benar selanjutnya kakak saksi korban bersama orang tua langsung menghubungi Kepala Lingkungan dengan tujuan untuk melakukan pengecekan ke lokasi proyek dimaksud. Bahwa benar sekitar satu jam kemudian saksi korban mendapatkan informasi bahwa handphone sudah ditemukan dan telah disimpan oleh Terdakwa Charles Rangga Mone di tasnya;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Saksi Korban membeli iPhone XR tersebut dalam keadaan baru dengan harga barunya seharga Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah) dan saat ini harga secondnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar saksi korban tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih, Imei 357354099062069 tersebut. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih IMEI 3573 54099 0620 69 adalah untuk dimiliki yang akan Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan sendiri. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa CARLES RANGGA MONE telah secara melawan hukum mengambil barang berupa Iphone XR yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban Ni Kadek Wulan Ratih Maharani, untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *ad.2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"*, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu';**

Menimbang, bahwa unsur *ad.3* ini bersifat *alternative*, oleh karena dengan terpenuhinya sebagian unsur saja, maka secara keseluruhan unsur *ad.3* menjadi terpenuhi;

sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur *ad.2* di atas, ternyata bahwa benar Terdakwa telah secara melawan hukum mengambil handphone Iphone XR milik saksi korban yang rencananya handphone tersebut akan dijual untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bagaimanakan cara Terdakwa untuk bisa mengambil Handphone milik saksi korban tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 bertempat di sebuah bangunan proyek tempat werdakwa bekerja di Jalan Tukad Pancoran IV, Banjar Bekul, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Terdakwa terjaga tidur karena digigit nyamuk dan oleh karena tidak lagi bisa tidur timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian pada sebuah rumah samping proyek;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memanjat tembok pembatas dan turun pada sebuah rumah yang ada di Jalan Tukad Pancoran IV Blok K 1 No.6 Banjar Bekul, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Bahwa benar setelah berada di halaman rumah, kemudian Terdakwa mengecek kamar yang ada diluar dan pada kamar paling ujung ternyata jendelanya tidak dikunci, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melewati jendela dan didalamnya ada seorang wanita yang tertidur;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa berada dalam kamar saksi korban, Terdakwa langsung mengambil handphone merek Iphone XR warna putih IMEI 3573 54099 0620 69, yang ada di atas tempat tidur saksi korban dan setelahnya Terdakwa mengambil Laptop yang ada diatas meja, namun saat itu ada barang yang terjatuh hingga menimbulkan suara agak keras membuat saksi korban terbangun. Bahwa benar karena ketahuan saksi korban, Terdakwa meletakkan laptop dilantai, saksi korban langsung berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menutup mulut Saksi Korban agar tidak berteriak lagi, karena Saksi Korban terus meronta-ronta, akhirnya Terdakwa panik dan langsung kabur dengan memanjat tembok dan kembali ke tempat proyek tempat Terdakwa tinggal dan bersembunyi di kamar mandi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar setelah ketahuan Terdakwa mengambil Iphone milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa untuk dapat mengambil Handphone Iphone XR, Warna Putih IMEI 357354099062069, milik saksi korban, dilakukan dengan cara memanjat tembok rumah yang mengelilingi rumah tempat tinggal saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad. *“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*; telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dikukukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena merasa salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih dalam keadaan pecah pada layarnya, agar dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa salah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang saat ini bukan lagi sebagai upaya balas dendam melainkan konsep pemidanaan yang lebih ditekankan pada sisi edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana dan juga masyarakat sekitarnya tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang tepat dan adil dengan kesalahan Terdakwa baik dari sisi *Moral Justice, Social Justice maupun Legal Justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CARLES RANGGA MONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa CARLES RANGGA MONE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR, warna Putih dalam keadaan pecah pada layarnya;Dikembalikan kepada saksi NI KADEK WULAN RATIH MAHARANI
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., dan Putu Ayu Sudariasih. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Ketut Muliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Putu Ayu Sudariasih. S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	



Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Dps

Paraf	K	H	H
	.	.	.
	M	A	A
	.	.	.
	1	2	